



**KOMISI INFORMASI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN
KETUA KOMISI INFORMASI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR : 003/KPTS/KI-BABEL/IV/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN
INFORMASI BADAN PUBLIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI INFORMASI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menimbang :

- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa dalam rangka mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026;
- c. bahwa agar pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilaksanakan secara objektif, profesional, independen, transparan, dan akuntabel, perlu membentuk Tim Penilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Penilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026.

Mengingat :

- a. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- g. Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
- i. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan
- j. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- k. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
- l. Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 001/KPTS/KI-BABEL/V/2026 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026.
- m. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Tim Penilai Pemantauan dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penilaian terhadap Kuesioner Badan Publik;
- b. Melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen pendukung yang diunggah oleh Badan Publik;
- c. Melaksanakan verifikasi faktual sesuai tahapan Monitoring dan Evaluasi;
- d. Melakukan penilaian terhadap presentasi Badan Publik pada tahapan Uji Publik;
- e. Melakukan pembahasan hasil penilaian secara kolektif dan kolegial;
- f. Menetapkan nilai akhir Monitoring dan Evaluasi sesuai indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022;
- g. Menyusun berita acara hasil penilaian;
- h. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Monev dan Evaluasi Tahun 2026.

KETIGA :

Dalam pelaksanaannya, Tim Penilai wajib:

- a. menjunjung tinggi independensi, objektivitas, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas;
- b. menjaga kerahasiaan dokumen penilaian yang belum dipublikasikan;

- c. menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*);

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026 serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : 30 April 2026

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Ketua



Ita Rosita, S.P.,C.Med

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Nomor : 003/KPTS/KI-BABEL/IV/2026
Tanggal 30 April 2026

SUSUNAN TIM PENILAI MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2026

No	Jabatan dalam Tim	Unsur	Nama
1	Penanggung Jawab	Ketua KI	Ita Rosita, S.P.,C.Med
2	Pengarah	Wakil Ketua KI	Rikky Fermana, S.IP.,C.Med
3	Ketua Tim Penilai Monev 2026	Komisioner Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola	Martono, S.TP.,C.Med
4	Anggota Tim Penilai Monev 2026	Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Fahriani, S.H.,M.H.,C.Med
5	Anggota Tim Penilai Monev 2026	Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukaso dan Komunikasi Publik	Ahmad Tarmizi, S.P.,C.Med
6	Anggota Tim Penilai Monev 2026	Sekretaris Komisi Informasi Kep. Babel	Ahmad Sirajudin, S.E.
7	Anggota Tim Penilai Monev 2026	Tenaga Ahli Komisi Informasi Kep. Babel	Abrillioga, S.H.,M.H.